

Yogyakarta, 5 Desember 2025

Nomor : B-177/HM.02/K.YO-05/12/2025
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Yogyakarta dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada proses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik, maka Bawaslu Kota Yogyakarta mengimbau kepada KPU Kota Yogyakarta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti dan mempedomani Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025;
2. Memperhatikan jadwal kegiatan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yaitu pada hari Kamis dan Jumat;
3. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan terhadap kebijakan dan regulasi pelaksanaan pemutakhiran data partai politik kepada partai politik di setiap tingkatan sesuai dengan kewenangan;
4. Data partai politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a) Kepengurusan partai politik pada tingkat kabupaten/kota;
 - b) Keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;
 - c) Keanggotaan partai politik;
 - d) Domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat kabupaten/kota;
5. Menjaga profesionalitas dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas;
6. Dalam hal pelaksanaan pemutakhiran data partai politik agar KPU Kota Yogyakarta selalu menjalin komunikasi dengan Bawaslu Kota Yogyakarta.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala